

PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Nadia Rachel Dwinanda Shasri, Erdianto, Evi Deliana HZ

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Nadia Rachel Dwinanda Shasri

Abstract.

Fictitious investment practices are a violation of the law. Law enforcement officials are trying their best to catch the perpetrators of fictitious investment crimes in accordance with existing criminal threats. However, from the perspective of victims, there are still victims who do not receive compensation for their losses because the current criminal justice system is more concerned with the aspect of punishing the perpetrators and not the interests of the victims. It can be seen from how the role of the victim in a trial is as a witness for the perpetrator. This type of research is normative legal research with the type of legal principles. The results of this study are that positive law in Indonesia is still unable to recover the losses of fictitious investment victims through online media. There are several Indonesian positive laws that regulate the recovery of victims' losses, namely 1) Criminal Procedure Code, 2) Criminal Code, 3) Law Number 31 of 2014 Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, 4) Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witness Victims, 5) Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Penal Crimes Money laundering. Obstacles to recovering the rights of fictitious investment victims through online media based on Indonesian law, namely 1) The position of victims in the Criminal Code has not explicitly formulated provisions that concretely or directly provide legal protection for victims. 2) The justice system in Indonesia is more concerned with the aspect of punishing the perpetrators and not the interests of the victims. 3) Based on the judge's considerations, the judge uses Articles 39 of the Criminal Code and 46 of the Criminal Procedure Code as the basis for confiscating the perpetrator's assets, but these two articles can also become a stumbling block for victims of illegal investments in getting their losses back because these articles become the basis for the judge to seize the results of the confiscation of the perpetrator's assets for the state. Ideally, the restoration of the rights of victims of fictitious investments through online media based on Indonesian law, namely 1) There is legal protection for investors, 2) A concise restitution mechanism that can make it easier for victims to submit requests for restitution so that victims and losses are recovered, 3) The judge's decision is in favor of fulfilling the rights of the victim.

Keywords: victim loss, fictitious investment fraud, online

PENDAHULUAN

Investasi fiktif cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan masyarakat. Investasi fiktif dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalkan *smartphone* dan ketersediaan dana masyarakat sudah dapat turut serta sebagai pemodal.

Kejahatan di sektor investasi memunculkan investasi fiktif yang banyak ditawarkan kepada publik oleh perusahaan investasi fiktif. Investasi fiktif atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Orang yang secara aktif berinvestasi dalam kekayaan terkadang kurang waspada dan jernih. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal keuangan, terutama investasi

Tujuan dari seseorang yang berinvestasi yaitu dengan memaksimalkan *return*, dan tanpa melupakan apa saja faktor risiko yang akan datang jika berinvestasi. *Return* juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi seseorang untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan untuk seseorang karena berani menanggung risiko atas investasi yang sudah dilakukan.¹

Sumber masalah yang dapat terjadi dalam hal investasi *online* adalah munculnya investasi tidak legal atau bisa disebut juga fiktif/palsu. Masyarakat yang sedang ingin menginvestasikan harta kekayaannya lewat investasi *online* terkadang kurang memiliki kewaspadaan (*alertness*). Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kurang memiliki bahkan tidak mempunyai pengetahuan terhadap keuangan dan pasar modal, khususnya investasi. Banyak masyarakat yang sangat ingin untuk memperoleh profit yang sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal yang sedikit.²

Kasus penipuan investasi sering sekali terjadi, banyak pula yang bermunculan dengan berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh oknum atau penipu yang tidak bertanggung jawab. Investasi fiktif memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah uang yang masyarakat miliki sebagai penanam modal atau yang biasa disebut modal awal untuk investasi, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelasnya pengelolaan dana tersebut, investasi tersebut merupakan investasi fiktif.

¹Saputra dan Anastasia, Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko, *Finesta*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm 48.

²Nur Muchammad Ivan Firmansyah, Perlindungan Hukum Investor/Member Perjanjian Investasi Online (@nitip.invest), *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol. 1, 4 Juli 2022, dikases dari <https://scholar.google.com/scholar>.

Praktek investasi fiktif, merupakan suatu pelanggaran hukum.³ Investasi fiktif sudah sering terdengar dalam dunia pasar modal di Indonesia, tetapi belum ada aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur. Namun pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan pembangunan teknologi informasi secara, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maraknya penipuan investasi di Indonesia salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi yang legal. Penipuan investasi atau investasi aktif merupakan tindakan pengambilan harta atau barang milik orang lain demi keuntungan diri sendiri. Pelaku tindak pidana penipuan investasi fiktif ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Investasi fiktif ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Aparat penegak hukum berusaha semaksimal mungkin untuk menjerat para pelaku tindak pidana investasi fiktif tersebut sesuai dengan ancaman pidana yang ada. Berdasarkan Pasal 98 KUHP:

(1)“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2)Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Penggunaan mekanisme Pasal 98 KUHP ini diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian para korban kejahatan investasi fiktif. Sehingga, proses penegakan hukum tidak saja berorientasi pada penghukuman terdakwa, tetapi juga berkontribusi memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban langsung dari kejahatan investasi fiktif ini.

³ Litasari, Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Investasi pada Bisnis Tas Merek Hermes, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 6.

Korban investasi fiktif bisa mendapat ganti rugi melalui restitusi dan hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan hukum tetap dari pengadilan. Korban tindak pidana investasi fiktif berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- (1)“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”.

Investasi fiktif terbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet. Dalam praktiknya investasi fiktif sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan.

Investasi biasa melalui media tatap muka langsung, sedangkan investasi fiktif menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa. Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik.⁴ Mengenai bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi fiktif diatur didalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan yang terjadi di dalam kegiatan investasi fiktif, akan tetapi di dalam Pasal 27 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan transaksi *online* atau elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

⁴Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi *online*.

Aksi yang dilakukan oleh pelaku investasi fiktif yaitu meminta konsumen untuk menanam saham atau memberi modal pada produk atau suatu usaha yang tidak nyata atau usaha palsu. Padahal investasi yang legal adalah investasi yang terdaftar dalam OJK. Jika tidak terdaftar dalam OJK maka investasi tersebut adalah fiktif. OJK mengawasi dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan suatu jasa maupun usaha di sektor keuangan. Namun, banyak konsumen yang tergiur dengan keuntungan instan yang ditawarkan sehingga bukannya meraup keuntungan, malah mendapat kerugian setelah ditipu iming-iming palsu.

Kewenangan OJK dalam mengatasi investasi fiktif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mana OJK memiliki wewenang dan tugas dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank dan sektor perbankan.⁵ Bagi pelaku investasi yang tidak terdaftar di OJK atau investasi fiktif, maka dapat dijerat Pasal 53 UU OJK.

Pasal 53:

(1)“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2)Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)”.

Suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya sekedar *money game*.⁶ Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Perlindungan hak-hak korban yang demikian telah dirumuskan sejak lama oleh para pakar serta diwujudkan dalam konsep tentang restitusi dan kompensasi bagi korban. Pada Deklarasi PBB tentang *Basic Principles of*

⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 11.

⁶Elfin Christy, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi *Online*, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 107.

Justice for Victims of Crime and The Abuse of Power, restitusi dan kompensasi menjadi aturan standar minimum yang harus dimiliki negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan korban, disamping ketentuan-ketentuan seperti akses keadilan, perlakuan yang adil serta tindakan bantuan lainnya bagi korban. Restitusi dan kompensasi pada dasarnya sama-sama merupakan bentuk pemulihan atas kerugian atau beban-beban yang diderita korban akibat kejahatan yang terjadi, hanya saja dalam restitusi, tindakan pemulihan dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga sedangkan kompensasi dilakukan oleh negara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁷

Mekanisme pengembalian dana kerugian investor yang disebabkan oleh tindak pidana yang terkait dengan investasi fiktif berdasarkan Pasal 98 KUHP jika ganti rugi tidak dimasukkan dalam petitum, korban dapat meminta kepada hakim penggabungan perkara ganti kerugian yang dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Korban dapat mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian kepada hakim sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dengan begitu hakim akan memeriksa seberapa besar ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban.

Pasal 98-101 KUHP mengatur upaya permintaan dari pihak korban kejahatan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugiannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan. Pada upaya ini, KUHP hanya menentukan jika putusan tentang ganti kerugian korban hanya menyangkut penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemulihan Kerugian Korban oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Melalui Media Online Berdasarkan Hukum Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹

⁷*Ibid.*

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemulihkan Kerugian Korban Investasi Fiktif melalui Media Online dalam Hukum Positif Indonesia

Secara umum tujuan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum, namun terkadang tujuan hukum yang begitu ideal disalahgunakan sehingga hukum dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melegitimasi dan melanggar kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk menindas kelompok lemah serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kini hukum seakan jauh dari tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.¹⁰

Praktek investasi fiktif yang belakangan ini marak kembali dengan berbagai modus yang memanfaatkan media *online*. Timbulnya berbagai macam

¹⁰Mawardi Labay El-Sulthani, *Op.cit*, hlm. 37.

kasus investasi fiktif tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang ada dalam investasi fiktif adalah melakukan suatu penipuan dimana pelaku akan memberi gambaran palsu kepada investor agar investor berinvestasi kepada perusahaan itu dan memberi harapan keuntungan yang tidak masuk akal dengan perusahaan itu mendapat keuntungan dari uang pendaftaran investor baru. Bukan dari cara yang sah yang diatur dalam Undang- Undang.

Investasi fiktif jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi fiktif merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi fiktif adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional.¹¹

Investasi fiktif atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan hukum pidana. Investasi fiktif merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada konteks investasi fiktif sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan, maka kerugian korban pasti bersifat materiil yang secara matematis nilai kerugian ini dapat dihitung nilainya. Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban, maka korban berhak atas pemulihan atas kerugian-kerugian materiil tersebut. Pengaturan hak tersebut tidak hanya meliputi abstraksi ketentuan haknya saja, melainkan yang terpenting adalah perlindungan negara atas upaya hukum dan sistem pemulihan hak-hak korban tersebut.

Restitusi dan kompensasi menjadi aturan standar minimum yang harus dimiliki negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan korban di dalam pemulihan kerugian korban akibat tindak pidana investasi fiktif, disamping ketentuan-ketentuan seperti penerapan asas keadilan, perlakuan yang adil serta tindakan bantuan lainnya bagi korban. Restitusi dan kompensasi pada dasarnya sama-sama merupakan bentuk pemulihan atas kerugian atau beban-beban yang diderita korban akibat kejahatan investasi fiktif yang terjadi, hanya saja dalam restitusi, tindakan pemulihan dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga sedangkan kompensasi dilakukan oleh negara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.¹²

¹¹Elfin Christy, *Op.cit*, hlm. 104.

¹²Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Op.cit*, hlm. 177.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia yang telah dipaparkan di atas, terdapat beragam upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh ganti kerugiannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing upaya tersebut memiliki hukum acara dan akibat atau konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula. Setiap korban atau kelompok-kelompok korban investasi fiktif yang demikian banyak, dapat menempuh upaya-upaya hukum sesuai pertimbangannya masing-masing

Hak menuntut ganti atas kerugian yang diderita akibat dari tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* diatur dalam KUHAP dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu”.

Kendala dari Pemulihan Hak Korban Investasi Fiktif melalui Media Online Berdasarkan Hukum Indonesia

Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan dan diharuskan oleh setiap hukum positif. Keadilan adalah keadilan yang berdasarkan hukum. Keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹³

Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi fiktif yang dilakukan secara *online*. Tipe penipuan semacam ini sangat marak terjadi di dunia maya. Biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial. Pelaku membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, para pelaku penipuan akan merencanakan semuanya secara matang, supaya pelaku terlihat profesional dan meyakinkan.

Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang ditawarkan. Kemudian para korban akan diberikan laman website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyeret sejumlah uang. Setelah semuanya sudah selesai, maka laman website tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan.

Keuntungan yang dijanjikan oleh investasi *trading* tidak lepas dari kerugian yang kemungkinan terjadi bagi setiap orang yang melakukan investasi

¹³ Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm. 16.

online. Dalam setiap investasi dalam bentuk apapun yang namanya kerugian pasti selalu memungkinkan, maka dari itu agar tidak mengalami kerugian pada trader harus melakukan strategi dalam jual beli saham, dan ini tergantung pada kepiawaian individu dalam investasi. Akan tetapi dalam melakukan investasi harus diperhatikan terlebih dahulu apakah investasi tersebut telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pihak terkait lainnya. Karena apabila tidak resmi maka akan mengancam keselamatan uang investor.

Penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban, karena korban tidak mendapatkan kembali haknya yang dirampas oleh pelaku.¹⁴ Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan investasi fiktif telah banyak menimbulkan korban yang jumlah dan kerugiannya sangat besar. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana.

Kendala dari pemulihan hak korban investasi fiktif melalui media *online* berdasarkan hukum Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan korban dalam KUHP

Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

2. Sistem peradilan di Indonesia

Mekanisme pengembalian dana melalui peradilan pidana di Indonesia masih dapat kejadian yang kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak kembali sama sekali. Korban tidak mendapatkan pemulihan kerugiannya kembali dikarenakan sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek penghukuman pelaku dan bukan kepentingan korban.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa korban tidak memperoleh haknya untuk pemulihan kerugian yang diderita korban. Korban telah dirugikan secara materil oleh terdakwa namun korban setelah melewati persidangan malah tidak memperoleh pemulihan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran korban dalam suatu persidangan yaitu sebagai saksi untuk

¹⁴Erdianto Effendi, Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 2, 2022, 2022, hlm. 621.

pelaku. Peradilan seharusnya dapat menjadi wadah bagi korban untuk mendapatkan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku investasi fiktif. Seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana sehingga dapat diartikan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena masih ada kerugian korban yang harus dipulihkan.

Namun selama ini pembuat undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana menemukan cara/metode penjatuhan sanksi yang lebih tepat, tegas dan adil agar pelaku tindak pidana merasa jera/mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana.¹⁵ Pentingnya pelaku tindak pidana diperhatikan berakibat kepentingan korban tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* sering menjadi terabaikan, karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan nampak kurang mendapat tempat dan perhatian serta perlindungan hukum. Sebagai seorang korban tindak pidana, ia mempunyai hak seperti pemulihan kerugian yang dideritanya.

3. Dasar pertimbangan hakim

Di dalam perkara investasi fiktif, hakim menggunakan Pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara.

Dijelaskan bahwa aset pelaku yang disita oleh peradilan dapat diserahkan kepada pemerintah. Hanya berlaku pada barang sita dari tindak pidana kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi fiktif terdapat unsur-unsur tindak pidana yang bersifat kejahatan seperti penipuan, tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi kesusahan dalam mendapatkan pengembalian kerugian korban.

Di dalam praktiknya persoalan ganti kerugian terhadap korban bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya memberikan hukuman berupa pemidanaan saja.¹⁶ Korban tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling banyak mengalami penderitaan fisik maupun psikis serta material, tidak mendapatkan perhatian yang lebih besar ketimbang tersangka/terdakwa,

¹⁵Bambang Murdadi, *Op.cit*, hlm. 26.

¹⁶Peter jeremiah Setiawan, *Op.cit*, hm. 233.

korban tindak pidana hak-haknya di dalam KUHAP masih sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP.

Idealnya Pemulihan Hak Korban Investasi Fiktif melalui Media Online Berdasarkan Hukum Indonesia

Menurut Tony Marshall bahwa sebenarnya *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹⁷

Peristiwa tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* ini tidak boleh dibiarkan berlanjut terus-menerus, selain merugikan masyarakat yang menjadi korbannya, investasi ini juga sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Idealnya pemulihan hak korban investasi fiktif melalui media *online* berdasarkan hukum Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan hukum untuk investor

Para pihak berwajib tidak hanya memikirkan pemidanaan para pelaku investasi fiktif ini tetapi juga membantu para korban yaitu investor yang dirugikan oleh para pelaku dengan mengembalikan kerugian korban.

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali,¹⁸ oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi fiktif *online*, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

2. Mekanisme restitusi yang ringkas

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yaitu dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Dalam hukum pidana restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan salah satunya kejahatan investasi fiktif dengan menggunakan media *online*. Hal tersebut merupakan mekanisme yang jamak digunakan dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasi korban atas kehilangan/kerugian/kerusakan yang dialaminya. Restitusi diartikan sebagai tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang

¹⁷Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, Diakses dari Website: <http://www.restorativejustice.org>, pada Tanggal 1 Oktober 2022.

¹⁸Saputra dan Anastasia, *Op.cit*, hlm. 58.

sama atas kehilangan, kerusakan atau luka yang dialami oleh korban. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban.

Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku.¹⁹ Restitusi hanya dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bisa diklaim oleh korban.

3. Putusan hakim yang berpihak pada pemenuhan hak korban

Penerapan asas kemanfaatan yang tercermin dalam putusan hakim dalam model hukum pidana, terlihat suatu anomali berkaitan dengan posisi antara pelaku tindak pidana dengan korban, yang mana keberadaan korban dalam suatu tindak pidana investasi fiktif melalui media *online* tidak terlalu mendapatkan perhatian. Hukum pidana lebih cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelaku tindak pidana dibanding korbannya.

Korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi suatu tindak pidana. Padahal korban merupakan objek yang mengalami kerugian materil maupun immateril. Dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Hukum pidana seolah menelantarkan korban karena tidak mempedulikan pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana.

Menurut Gustav Radbruch bahwa nilai-nilai dasar dari hukum harus berisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.²⁰ Dalam praktik penegakan hukum terkadang ketiga nilai dasar hukum dimaksud terdapat ketegangan karena masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Dalam dunia investasi dengan menggunakan media *online* khususnya bagi negara hukum dengan segala aturan hukum bahwa berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada seperti pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

¹⁹Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 24.

²⁰Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

Ketentuan mengenai hak korban dalam KUHAP bersifat sangat terbatas untuk beberapa hal saja, misalnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam konteks restitusi, pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur kemungkinan penggabungan perkara ganti kerugian.²¹ Pasal 98 menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut sesuai dengan asas keseimbangan yang tidak hanya mementingkan terhadap perlindungan hak pelaku namun juga perlindungan hak korban sebagai pihak lain yang terkait.

Selain itu, tujuan penggabungan perkara ini adalah tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Dengan proses ini, korban bisa mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa melalui gugatan perdata biasa dan tanpa menunggu selesainya proses perkara pidananya, sehingga korban diharapkan dapat segera mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum positif di Indonesia masih belum dapat memulihkan kerugian korban investasi fiktif melalui media *online*. Terdapat beberapa hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pemulihan kerugian korban yaitu 1) KUHAP, 2) KUHP, 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

²¹Apong Herlina, *Op.cit*, hlm. 351.

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, hukum positif tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan kepada korban berupa pemulihan kerugian yang diderita oleh korban.

2. Kendala dari pemulihan hak korban investasi fiktif melalui media *online* berdasarkan hukum Indonesia yaitu 1) Kedudukan korban dalam KUHP, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban. 2) Sistem peradilan di Indonesia, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak kembali sama sekali. Korban tidak mendapatkan pemulihan kerugiannya kembali dikarenakan sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek penghukuman pelaku dan bukan kepentingan korban. 3) Dasar pertimbangan hakim, hakim menggunakan Pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara.
3. Idealnya pemulihan hak korban investasi fiktif melalui media *online* berdasarkan hukum Indonesia yaitu 1) Adanya perlindungan hukum untuk investor, yang bersifat preventif berupa memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai investasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum preventif dibutuhkan peran dari OJK untuk melindungi investor atas dugaan investasi fiktif. Tindakan-tindakan preventif OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak dalam investasi fiktif, yaitu (1) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. (2) Peningkatan literasi keuangan masyarakat mengoptimalkan fungsi layanan konsumen keuangan. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan pembentukan satuan tugas waspada investasi oleh OJK dan membentuk investor protection fund atau dana perlindungan pemodal. 2) Mekanisme restitusi yang ringkas yang dapat memudahkan korban di dalam mengajukan permohonan resitusi sehingga korban dan dipulihkan kerugiannya, 3) Putusan hakim yang berpihak pada pemenuhan hak korban yaitu hakim di dalam memutuskan perkara mencerminkan asas keadilan yaitu dapat memberikan pemenuhan hak korban berupa pengganti kerugian yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 43
- Elfin Christy, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 107.
- Endah Rizkiyani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah Terdampak Investasi Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"(*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014), hlm. 28
- Erdianto Effendi, *Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2022, 2022, hlm. 621.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 2004, hlm. 81
- George Ulrich dan Louise Krabbe Boserup, *Human Rights in Development Yearbook 2001: Reparations: Redressing Past Wrongs (Yearbook Human Rights in Developing Countries)*, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2003), hlm. 317.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 4
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/pemulihan>, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2022. <https://www.google.com/search?q=pengertian+investasi+fiktif>, Diakses pada Tanggal 10 September 2022.
- <https://www.kamusbesar.com/kerugian>, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2022.
- Indah Yualiana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 1-3.
- James F. Anderson, *Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic*, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 97.
- Litasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Investasi pada Bisnis Tas Merek Hermes*, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 6.
- Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan*, Prima, Jakarta, 2002, hlm. 37.

- Nur Muchammad Ivan Firmansyah, Perlindungan Hukum Investor/Member Perjanjian Investasi Online (@nitip.invest), *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol. 1, 4 Juli 2022, dikases dari <https://scholar.google.com/scholar>.
- Paige Reed, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.18, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usahan Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 396.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm.19.
- Saputra dan Anastasia, Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko, *Finesta*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm 48.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 270.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 11.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, Diakses dari Website: <http://www.restorativejustice.org>, pada Tanggal 1 Oktober 2022.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, Diakses dari Website: <http://www.restorativejustice.org>, pada Tanggal 1 Oktober 2022.
- Wilantika Waskito Putri and Masyhuri Hamidi, “Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, Dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 (2019): 398–412,
- Yvonne Isom, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.4, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 2 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.